



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam Penggunaan SAKTI melalui Platform Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, Rekonsiliasi, Pelaporan dan Evaluasi Transaksi Keuangan Negara terintegrasi, maka diberlakukan System MyIntress pada Satuan Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya Penunjukan Pengguna MyIntress pada Satuan Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem

- SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 06 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 06 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,& Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN

KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SERANG

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kabupaten Serang	Diah Novianti, S.E, M.M	198311082009022004	3604014811830639	diahdhafin83@gmail.com	081110002254	NOMOR 17 TAHUN 2025
2.	KPU Kabupaten Serang	Dian Seputri, S.IP	199301102020122006	1871055001930009	diansepupri93@gmail.com	082282142414	

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 06 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum

Nurul Jannah

ttd.

ADE WAHYU MARGONO